



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 88 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA PASIRJENKOL KECAMATAN MAJALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PASIRJENGKOL KECAMATAN MAJALAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

## Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

## BAB II BATAS WILAYAH

### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur dan Desa Ciranggon Kecamatan Majalaya;
- b. batas sebelah Timur : Desa Bengle Kecamatan Majalaya dan Margasari Kecamatan Karawang Timur;
- c. batas sebelah Selatan : Margasari Kecamatan Karawang Timur; dan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Kecamatan.

### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya dengan Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur:
  1. Dimulai dari TK 32.15.21.2003-26.1003-26.1004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 45,970''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 1,900''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya dengan Kelurahan Palumbonsari dan Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur;
  2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 44,640''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 10,031''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah utara mengikuti kebun hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 6' 17' 42,993''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 10,122''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah timur laut melewati permukiman hingga bertemu Jalan Raya Syekh Quro yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 39,613''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 15,047''$  BT;

5. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 32,922''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 15,310''$  BT;
  6. Selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Raya Syekh Quro yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 40,104''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 26,940''$  BT;
  7. Selanjutnya ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 42,201''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 26,933''$  BT;
  8. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan setapak hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 42,925''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 26,925''$  BT;
  9. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 45,145''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 42,802''$  BT;
  10. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Kampung Krajan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 50,585''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 41,538''$  BT;
  11. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi sebelah timur Jalan Kampung Krajan TK 32.15.21.2003-26.1004-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 54,313''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 38,811''$  BT;
  12. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti tepi sebelah timur Jalan Kampung Krajan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 52,799''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 42,097''$  BT; dan
  13. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Majalaya dan Desa Ciranggon Kecamatan Majalaya dengan Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2001-21.2002-26.1004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 37,089''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 16,943''$  BT.
- b. Batas Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya dengan Desa Ciranggon Kecamatan Majalaya:
1. Dimulai dari TK 32.15.21.2001-21.2002-26.1004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 37,089''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 16,943''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Majalaya dan Desa Ciranggon Kecamatan Majalaya dengan Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur;
  2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.21.2002-21.2003-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 37,612''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 24,799''$  BT; dan
  3. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Majalaya, Desa Ciranggon dan Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.21.2001-21.2002-21.2003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 41,027''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 26,695''$  BT.

- c. Batas Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya dengan Desa Majalaya Kecamatan Majalaya:
1. Dimulai dari TK 32.15.21.2001-21.2002-21.2003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 41,027''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 26,695''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Majalaya, Desa Ciranggon dan Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya;
  2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Perumahan Mutiara Alam Permai yang terletak pada TK 32.15.21.2001-21.2003-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 28,288''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 35,643''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah tenggara melewati Perumahan Mutiara Alam Permai hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.21.2001-21.2003-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 32,624''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 36,437''$  BT; dan
  4. Selanjutnya ke arah tenggara melewati persawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Majalaya, Desa Pasirjengkol, dan Desa Benge Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.21.2001-21.2003-21.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 43,592''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 40,536''$  BT.
- d. Batas Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya dengan Desa Benge Kecamatan Majalaya:
1. Dimulai dari TK 32.15.21.2001-21.2003-21.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 43,592''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 40,536''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Majalaya, Desa Pasirjengkol, dan Desa Benge Kecamatan Majalaya;
  2. Selanjutnya ke arah barat mengikuti anak Sungai Citarum hingga bertemu anak Sungai Citarum yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 41,880''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 30,091''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah barat laut melintasi Perumahan Graha Asri hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 43,681''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 18,983''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 39,203''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 17,205''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 36,761''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 13,443''$  BT;
  6. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 43,542''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 10,489''$  BT;
  7. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 45,915''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 6,542''$  BT;
  8. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 45,572''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 58,879''$  BT;

9. Selanjutnya ke arah selatan melintasi Perumahan Bumi Melati Asri hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 50,682''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 58,551''$  BT;
  10. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi perumahan hingga bertemu tepi Sungai Bengle yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 54,640''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 55,833''$  BT;
  11. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi Sungai Bengle hingga bertemu tepi Sungai Bengle yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 54,763''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 55,520''$  BT;
  12. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi perumahan hingga bertemu Sungai Bengle yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 54,513''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 52,338''$  BT; dan
  13. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Bengle hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasirjengkol dan Desa Bengle Kecamatan Majalaya dengan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-26.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 3,811''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 47,260''$  BT.
- e. Batas Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya dengan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.21.2003-26.1003-26.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 11,130''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 1,700''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya dengan Kelurahan Palumbonsari dan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur;
  2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Saluran Pembuangan Cilamaran hingga bertemu sawah yang terletak pada TK TK 32.15.21.2003-26.2005-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 18,743''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 4,786''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah timur melintasi sawah hingga bertemu belakang permukiman yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.2005-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 26,326''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 9,423''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi permukiman hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.2005-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 26,372''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 11,575''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi permukiman hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.2005-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 26,672''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 12,363''$  BT.
  6. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.2005-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 44,906''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 38,904''$  BT;
  7. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasirjengkol dan Desa Bengle Kecamatan Majalaya dengan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-26.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 3,811''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 47,260''$  BT.

- f. Batas Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya dengan Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur:
1. Dimulai pada TK 32.15.21.2003-26.1003-26.1004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 45,970''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 1,900''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya dengan Kelurahan Palumbonsari dan Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur; dan
  2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Saluran Pembuangan Cilamaran hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya dengan Kelurahan Palumbonsari dan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1003-26.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 11,130''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 1,700''$  BT.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

#### Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **5 April 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELLIGA MURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **5 April 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **88** .

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 88 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA PASIRJENGKOL KECAMATAN MAJALAYA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA PASIRJENGKOL

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.21.2003	PASIRJENGKOL	TK 32.15.21.2003-26.1003-26.1004-000	107° 20' 1,900" BT	6° 17' 45,970" LS	758214,4786	9303486,44
		TK 32.15.21.2003-26.1004-001	107° 20' 10,031" BT	6° 17' 44,640" LS	758464,6618	9303526,19
		TK 32.15.21.2003-26.1004-002	107° 20' 10,122" BT	6° 17' 42,993" LS	758467,7097	9303576,78
		TK 32.15.21.2003-26.1004-003	107° 20' 15,047" BT	6° 17' 39,613" LS	758619,5914	9303679,98
		TK 32.15.21.2003-26.1004-004	107° 20' 15,310" BT	6° 17' 32,922" LS	758628,6084	9303885,56
		TK 32.15.21.2003-26.1004-005	107° 20' 26,940" BT	6° 17' 40,104" LS	758985,2534	9303663,25
		TK 32.15.21.2003-26.1004-006	107° 20' 26,933" BT	6° 17' 42,201" LS	758984,7243	9303598,8
		TK 32.15.21.2003-26.1004-007	107° 20' 26,925" BT	6° 17' 42,925" LS	758984,4067	9303576,58
		TK 32.15.21.2003-26.1004-008	107° 20' 42,802" BT	6° 17' 45,145" LS	759472,2993	9303506,14
		TK 32.15.21.2003-26.1004-009	107° 20' 41,538" BT	6° 17' 50,585" LS	759432,6823	9303339,14
		TK 32.15.21.2003-26.1004-010	107° 20' 38,811" BT	6° 17' 54,313" LS	759348,3012	9303224,96
		TK 32.15.21.2003-26.1004-011	107° 20' 42,097" BT	6° 17' 52,799" LS	759449,5592	9303271,02
		TK 32.15.21.2001-21.2002-26.1004-000	107° 21' 16,943" BT	6° 17' 37,089" LS	760523,2453	9303749,01
		TK 32.15.21.2002-21.2003-001	107° 21' 24,799" BT	6° 17' 37,612" LS	760764,7378	9303731,84

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.21.2003	PASIRJENGKOL	TK 32.15.21.2001-21.2002-21.2003-000	107° 21' 26,695" BT	6° 17' 41,027" LS	760822,578	9303626,62
		TK 32.15.21.2001-21.2003-001	107° 21' 35,584" BT	6° 18' 28,096" LS	761091,1538	9302172,94
		TK 32.15.21.2001-21.2003-002	107° 21' 36,468" BT	6° 18' 32,616" LS	761114,9664	9302039,59
		TK 32.15.21.2001-21.2003-21.2008-000	107° 21' 40,536" BT	6° 18' 43,592" LS	761239,4901	9301701,93
		TK 32.15.21.2003-21.2008-001	107° 21' 30,091" BT	6° 18' 41,880" LS	760918,5678	9301756,02
		TK 32.15.21.2003-21.2008-002	107° 21' 18,983" BT	6° 18' 43,681" LS	760576,7342	9301702,2
		TK 32.15.21.2003-21.2008-003	107° 21' 17,205" BT	6° 18' 39,203" LS	760522,6975	9301840,07
		TK 32.15.21.2003-21.2008-004	107° 21' 13,443" BT	6° 18' 36,761" LS	760407,3469	9301915,66
		TK 32.15.21.2003-21.2008-005	107° 21' 10,489" BT	6° 18' 43,542" LS	760315,583	9301707,65
		TK 32.15.21.2003-21.2008-006	107° 21' 6,542" BT	6° 18' 45,915" LS	760193,8947	9301635,27
		TK 32.15.21.2003-21.2008-007	107° 20' 58,879" BT	6° 18' 45,572" LS	759958,3103	9301646,9
		TK 32.15.21.2003-21.2008-008	107° 20' 58,551" BT	6° 18' 50,682" LS	759947,5023	9301489,9
		TK 32.15.21.2003-21.2008-009	107° 20' 55,833" BT	6° 18' 54,640" LS	759863,3802	9301368,65
		TK 32.15.21.2003-21.2008-010	107° 20' 55,520" BT	6° 18' 54,763" LS	759853,7343	9301364,9
		TK 32.15.21.2003-21.2008-011	107° 20' 52,338" BT	6° 18' 54,513" LS	759755,9222	9301373,01
		TK 32.15.21.2003-21.2008-26.2005-000	107° 20' 47,260" BT	6° 19' 3,811" LS	759598,5162	9301087,98
		TK 32.15.21.2003-26.2005-001	107° 20' 4,786" BT	6° 18' 18,743" LS	758298,6906	9302478,86
		TK 32.15.21.2003-26.2005-002	107° 20' 9,423" BT	6° 18' 26,326" LS	758440,2418	9302245,2
		TK 32.15.21.2003-26.2005-003	107° 20' 11,575" BT	6° 18' 26,372" LS	758506,3986	9302243,47

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.21.2003	PASIRJENGKOL	TK 32.15.21.2003-26.2005-004	107° 20' 12,363" BT	6° 18' 26,672" LS	758530,5864	9302234,14
		TK 32.15.21.2003-26.2005-005	107° 20' 38,904" BT	6° 18' 44,906" LS	759344,1801	9301670,12
		TK 32.15.21.2003-26.1003-26.2005-000	107° 20' 1,700" BT	6° 18' 11,130" LS	758204,8698	9302713,24




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 88 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA PASIRJENKOL KECAMATAN MAJALAYA

PETA BATAS DESA PASIRJENKOL



**PETA BATAS DESA**

Kode Wilayah : 32.15.21.2003  
**DESA PASIRJENKOL**  
 KECAMATAN MAJALAYA  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:13.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRGI 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang  
 Email: info@karawangkab.go.id Telp. 026-7429800, Fax : 0267-411923  
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- - - - Batas Kabupaten/Kota
- - - - - Batas Kecamatan
- - - - - - Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

No	TYPUS KARTOMETRIK	KOORDINAT	UJUK	NO. SURvei	Tgl. Pengukuran
01	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 000	107 12 41.2000	21 2002 000	21/02/2002
02	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 001	107 12 41.2000	21 2002 001	21/02/2002
03	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 002	107 12 41.2000	21 2002 002	21/02/2002
04	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 003	107 12 41.2000	21 2002 003	21/02/2002
05	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 004	107 12 41.2000	21 2002 004	21/02/2002
06	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 005	107 12 41.2000	21 2002 005	21/02/2002
07	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 006	107 12 41.2000	21 2002 006	21/02/2002
08	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 007	107 12 41.2000	21 2002 007	21/02/2002
09	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 008	107 12 41.2000	21 2002 008	21/02/2002
10	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 009	107 12 41.2000	21 2002 009	21/02/2002
11	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 010	107 12 41.2000	21 2002 010	21/02/2002
12	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 011	107 12 41.2000	21 2002 011	21/02/2002
13	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 012	107 12 41.2000	21 2002 012	21/02/2002
14	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 013	107 12 41.2000	21 2002 013	21/02/2002
15	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 014	107 12 41.2000	21 2002 014	21/02/2002
16	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 015	107 12 41.2000	21 2002 015	21/02/2002
17	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 016	107 12 41.2000	21 2002 016	21/02/2002
18	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 017	107 12 41.2000	21 2002 017	21/02/2002
19	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 018	107 12 41.2000	21 2002 018	21/02/2002
20	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 019	107 12 41.2000	21 2002 019	21/02/2002
21	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 020	107 12 41.2000	21 2002 020	21/02/2002
22	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 021	107 12 41.2000	21 2002 021	21/02/2002
23	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 022	107 12 41.2000	21 2002 022	21/02/2002
24	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 023	107 12 41.2000	21 2002 023	21/02/2002
25	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 024	107 12 41.2000	21 2002 024	21/02/2002
26	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 025	107 12 41.2000	21 2002 025	21/02/2002
27	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 026	107 12 41.2000	21 2002 026	21/02/2002
28	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 027	107 12 41.2000	21 2002 027	21/02/2002
29	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 028	107 12 41.2000	21 2002 028	21/02/2002
30	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 029	107 12 41.2000	21 2002 029	21/02/2002
31	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 030	107 12 41.2000	21 2002 030	21/02/2002
32	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 031	107 12 41.2000	21 2002 031	21/02/2002
33	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 032	107 12 41.2000	21 2002 032	21/02/2002
34	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 033	107 12 41.2000	21 2002 033	21/02/2002
35	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 034	107 12 41.2000	21 2002 034	21/02/2002
36	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 035	107 12 41.2000	21 2002 035	21/02/2002
37	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 036	107 12 41.2000	21 2002 036	21/02/2002
38	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 037	107 12 41.2000	21 2002 037	21/02/2002
39	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 038	107 12 41.2000	21 2002 038	21/02/2002
40	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 039	107 12 41.2000	21 2002 039	21/02/2002
41	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 040	107 12 41.2000	21 2002 040	21/02/2002
42	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 041	107 12 41.2000	21 2002 041	21/02/2002
43	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 042	107 12 41.2000	21 2002 042	21/02/2002
44	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 043	107 12 41.2000	21 2002 043	21/02/2002
45	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 044	107 12 41.2000	21 2002 044	21/02/2002
46	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 045	107 12 41.2000	21 2002 045	21/02/2002
47	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 046	107 12 41.2000	21 2002 046	21/02/2002
48	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 047	107 12 41.2000	21 2002 047	21/02/2002
49	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 048	107 12 41.2000	21 2002 048	21/02/2002
50	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 049	107 12 41.2000	21 2002 049	21/02/2002
51	Titik Kartometrik	107 12 41.2000 21 2002 050	107 12 41.2000	21 2002 050	21/02/2002



Sumber Peta : Citra Satelit Google Earth, Tahun 2015 - 2020  
 Lembar Peta : Lembar Peta Kecamatan Majalaya tahun 2015 Hasil Pemetaan Hasil Wilayah dalam Informasi Geospasial dengan penyusutan ke skala peta tahun 2022  
 Rincian Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan koordinasi antar Kepala Desa/ Lurah/ Camat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SPPD/GP/Perkot